

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu

Kedudukan Kementerian Agama untuk tingkat daerah tercakup dalam Maklumat Kementerian Agama No 2/1946 tanggal 23 April 1946 yang menyatakan bahwa:¹

1. Shumuku (Kantor Agama Daerah) yang dalam kekuasaan residen menjadi jawatan agung daerah yang berada dibawah Kementerian Agama.
2. Hak untuk mengangkat penghulu land-raad, Ketua dan Anggota Raad Agama (Pengadilan Agama) yang dulu dibawah wewenang residen diserahkan kepada kewenangan Kementerian Agama.
3. Hak untuk mengangkat penghulu masjid yang sebelumnya merupakan bupati, menjadi wewenang Kementerian Agama.

Sejarah Bengkulu dibagi dalam 5 periode, yaitu:

- a. Zaman Zwapraja atau zaman-zaman kerajaan kecil (1500-1685)
- b. Zaman Kolonial Inggris (1685-1825)
- c. Zaman Kolonial Belanda (1825-1942)
- d. Zaman Pendudukan Jepang (1942-1945)

¹ Kemenag, "Sejarah Singkat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu", 0 Mei 2023 < <https://bengkulu.kemenag.go.id/page/sejarah-singkat-kantor-wilayah-kementerian-agama-provinsi-bengkulu>. [Diakses, 1 Oktober 2024]

e. Zaman Kemerdekaan. Sejak masa Kolonial Inggris sampai berkembang menjadi Provinsi pada tanggal 18 November 1968, Bengkulu merupakan daerah administari keresidenanan yang berdiri dari 3 daerah kabupaten dan 1 daerah Kota Praja, yakni:

- a. Kabupaten Bengkulu Utara
- b. Kabupaten Bengkulu Selatan
- c. Kabupaten Rejang Lebong
- d. Kota Madya Bengkulu

Gubernur Bengkulu, Bupati Bengkulu, dan Walikota Bengkulu masing-masing berkedudukan di Kota Bengkulu. Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1976, Ibu Kota Kabupaten Bengkulu Utara dipindahkan ke Argamakmur dan diresmikan pada tanggal 8 Oktober 1976.

Dalam hubungan dengan lembaga keagamaan di Bengkulu sebagaimana diungkap diatas, pada zaman Jepang urusan keagamaan tingkat daerah ditangani oleh lembaga yang bernama *Shumuku* (Kantor Agama Daerah). Secara logis, mungkin saja dulu di Bengkulu ada *Shumuku*. Dalam kenyataannya, ada atau tidaknya lembaga itu di Bengkulu, dan kalau ada dimana kedudukannya, siapa yang memimpinnnya, sulit untuk dilacak karena data-data tentang sejarah masa pendudukan Jepang belum terlacak.

Karena itu, sejarah lembaga keagamaan di Bengkulu (dalam hal ini lembaga resmi pemerintah) dimulai pada masaperiode pasca kemerdekaan, lebih khusus pada masa Bengkulu sudah menjadi Provinsi. Data-data tentang ini diperoleh sebagian besar melalui wawancara dengan narasumber, para pensiunan pegawai Kanwil kementerian Agama. Para narasumber juga mengakui bahwa ingatan-ingatan mereka tentang masalah tersebut terbatas pada apa yang mereka ketahui berdasarkan pengalaman kerja saja yang dalam kenyataannya sering berpindah-pindah tempat.

B. Profil Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu

Kantor wilayah kementerian Agama Provinsi Bengkulu ini beralamatkan di Jl. Jenderal Basuki Rahmat No. 10 Kota Bengkulu 38221, Telp.(0736)21097-21597-344602-28123. E-mail:kanwilbengkulu@kemenag.go.id

Kantor Wilayah Kementerian Agama ini sudah dipimpin oleh 11 pimpinan yaitu:

1. H. Dahdir MS Datuk Bagindo (1970-1975)
2. Drs. K.H Yusuf Abdul Aziz (1975-1980)
3. Ardani Baki (1980-1981)
4. H. Baharuddin Dj (1982-1992)
5. Drs. H. A. K Ghafur (1992-1997)
6. Drs. H Ngatidjan (1997-2000)
7. Drs. H. Mukhtaridi Baijuri, MM (2000-2008)

8. H. Taufuqurrahman, SH, MAP (2008-2012)
9. Dr. H Suardi Abbas, MH (2012-2015)
10. Drs. H. Bustasar MS, M.Pd (2015-2020)
11. Drs. H. Zahdi Taher, M.HI (2020-2023)
12. Dr. H. Muhammad Abdu, S,Pd. I., MM (2023-Sekarang)

Dalam menjalankan tugas dan fungsi kesehariannya Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu memberlakukan sistem-sistem tentang Visi dan Misi, dengan tujuan untuk diketahui, dipahami, dan dihayati serta dilaksanakan oleh seluruh karyawan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu.

a. **Visi**

“Terwujudnya Masyarakat Provinsi Bengkulu yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, dan Sejahtera Lagir Batin dalam rangka Mewujudkan Bengkulu yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” (Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015)

b. **Misi**

1. Meningkatkan pemahaman dan pengalaman ajaran agama.
2. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama.
3. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas.

4. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan.
5. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel.
6. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agam pada satuan pendidikan umum, pendidikan keagamaan.
7. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan terpercaya (Keputusan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2015).

C. Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah

1. Data Terkait Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Berdasarkan Undang-Undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang keterbukaan Informasi Publik Nomor.14 Tahun 2008 dan Instruksi Presiden tentang E-Government, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu melalui PPID berkomitmen untuk menyajikan seluruh data yang dibutuhkan masyarakat. Data Kementerian Agama cukup banyak diantaranya adalah Data Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu. Data Kementerian Agama akan di update secara berkala, informasi lebih lanjut dapat berlangsung jke secretariat PPID Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu pada Subbag Perencanaan, Data dan Informasi.

2. Data Penyelenggara Haji dan Umrah:

- a. Sekilas Info Emberkasi Haji Antara Bengkulu
- b. Data Waiting List Jamaah Calon Haji Provinsi Bengkulu
- c. Data Waiting List Jamaah Haji Berdasarkan Pendidikan
- d. Data Waiting List Jamaah Haji Berdasarkan Pekerjaan
- e. Data Jumlah Kuota Haji Provinsi Bengkulu
- f. Data Bank Penerima Setoran Haji (BPS BPIH)

D. Ketua Tim Pendaftaran dan Dokumen Haji Reguler

Adapun ikhtisar tugas dan uraian tugas ketua tim pendaftaran dan dokumen haji reguler tersebut:

Ikhtisar Tugas:

1. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 tahun 2019, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.
2. Seksi Pendaftaran dan Dokumen Haji Reguler, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 186 huruf (a) bertugas melakukan penyiapan, bimbingan teknis, data pendaftaran dan pembatalan Haji Reguler, dan pengelolaan dokumen dan visa Haji Reguler.
3. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan pelayanan teknis dan pembinaan pada Seksi Pendaftaran dan Dokumen Haji Reguler.

Uraian Tugas:

1. Menyiapkan bahan dan perlengkapan kerja.

2. Menyiapkan konsep pada Seksi pendaftaran dan Dokumen Haji Reguler.
3. Menindak lanjuti surat masuk pada Seksi Pendaftaran dan Dokumen Haji Reguler.
4. Mengkordinasikan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pendaftaran dan Dokumen Haji Reguler dengan atasan langsung.
5. Melakukan piñata usahaan kebutuhan administrasi pada Seksi Pendaftaran dan Dokumen Haji Reguler.
6. Pengaturan pembagian kloter rombongan dan regu jamaah haji yang terintegrasi dengan SISKOHAT.
7. Pengaturan atau mencetak serta pembagian visa jamaah haji sesuai dengan rombongan dan regu jamaah haji yang terintegrasi dengan SISKOHAT.
8. Melaksanakan pengelolaan dalam penyusunan laporan.
9. Pengendalian teknis penyiapan, penataan, pemeliharaan dan perubahan data dokumen haji.
10. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pendaftaran dan Dokumen Haji Reguler kepada atasan langsung.
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

E. Ketua Tim Administrasi Dana Haji & Sistem Informasi Haji dan Umrah

Adapun kegiatan dan tugas pokok pada ketua tim administrasi dana haji dan sistem informasi haji dan umrah tersebut:

1. Menerima/menyiapkan bahan yang terkait dengan pengelolaan keuangan haji.
2. Menyiapkan konsep dan seksi administrasi dana haji dan sistem informasi haji dan umrah.
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seksi administrasi dana haji dan sistem informasi haji dan umrah.
4. Penata usahaan kebutuhan administrasi pada seksi administrasi dana dan sistem informasi haji dan umrah.
5. Melakukan koreksi terhadap usulan anggaran 2021 dari Kemenag kabupaten kota.
6. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan laporan akutabilitas kinerja instansi.
7. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan pada seksi administrasi dana haji dan sistem informasi haji dan umrah.
8. Membuat konsep Surat masuk pada seksi administrasi dana haji dan sistem informasi haji dan umrah.
9. Menindak lanjuti surat masuk pada seksi pengelolaan keuangan haji.

F. Ketua Tim Transportasi, Perlengkapan dan Akomodasi Haji Reguler

Seksi Transportasi, Perlengkapan dan Akomodasi Haji Reguler sebagaimana dimaksud dalam pasal 186 huruf d bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, supervise di bidang pengelolaan transportasi dan perlengkapan haji serta koordinasi di bidang transportasi, penempatan akomodasi haji reguler dan pelayanan di asrama haji.

Adapun Ikhtisar Tugas dan Uraian Tugas ketua tim transportasi, perlengkapan dan akomodasi haji reguler tersebut:

Ikhtisar Tugas:

1. Peraturan Menteri Agama RI No. 19 Tahun 2019, tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Kementerian Agama.
2. Seksi transportasi perlengkapan dan Akomodasi Haji Reguler (Pasal 186 Huruf d).

Uraian Tugas:

1. Menyiapkan bahan dan perlengkapan kerja.
2. Menyiapkan konsep pada seksi Transportasi, Perlengkapan dan Akomodasi Haji reguler.
3. Mengkoordinasi kegiatan pada seksi Transportasi Perlengkapan dan Akomodasi Haji Reguler.

4. Menindaklanjuti surat masuk pada Seksi Transportasi Perlengkapan dan Akomodasi Haji Reguler.
5. Mengkoordinasikan pengelolaan Transportasi dan Perlengkapan Haji
6. Menyiapkan penempatan Akomodasi Haji Reguler.
7. Menyiapkan pelayanan di asrama Haji.
8. Penataan administrasi asrama Haji.
9. Melaksanakan tugas yang diberikan atasan langsung.²



² Allazi, 'Ketua Tim Pendaftaran dan Dokumen Haji Reguler Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu', Wawancara, 2. 12. 2024, 09:15

Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Bengkulu
Pada Bidang Penyelenggaraan Haji Dan Umrah³



³ Intihan, 'Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah', Dokumentasi, 2.12.2024, 10:00